



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4719-4731

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Pekanbaru

Dinda Puteri Kinanti^{1✉}, Erdianto², Elmayanti³

Universitas Riau

Email: dindapkinanti@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, semakin banyak modus kejahatan melalui internet yang terjadi seperti tindak pidana penipuan online. Banyak laporan yang masuk mengenai kasus tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Riau dengan berbagai macam modus seperti penipuan online dengan modus penawaran pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yaitu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, kuisioner, dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menangani tindak pidana penipuan online masih belum maksimal dibuktikan dengan jumlah penyelesaian kasus masih sedikit. Kendala yang terjadi dalam penanganan kasus antara lain adanya keterbatasan jumlah personil dan kurangnya pemahaman personil Kepolisian mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya mengatasi kendala tersebut antara lain kepolisian berusaha meningkatkan sarana dan fasilitas teknologi serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penipu Online, Cyber Crime*

Abstract

Along with the development of the era, there are more and more modes of crime via the internet that occur such as online fraud. Many reports have been received regarding cases of online fraud in the Riau Regional Police with various modes such as online fraud with the mode of job offers. This research is a sociological research, namely a type of research that uses community assumptions in finding facts that occur in the field to answer existing problems. Data collection techniques in this study through interviews, questionnaires, and literature reviews. The results of this study are that the efforts of the Special Criminal Investigation Directorate in handling online fraud are still not optimal, as evidenced by the number of cases resolved is still small. Obstacles that occur in handling cases include the limited number of personnel and the lack of understanding of Police personnel regarding Electronic Information and Transactions. Efforts to overcome these obstacles include the police trying to improve technological facilities and infrastructure and establishing cooperation with related parties.

Keywords: *Criminal Acts, Online Fraud, Cyber Crime*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer serta internet memberikan dampak yang cukup besar dalam pembentukan peraturan dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan tindak kejahatan dalam cyberspace (Sitompul, 2012). Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling berpengaruh dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan. Namun di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi (Lim, 2008). Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja (Sulistia & Zumetti, 2011).

Tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat adalah tindak pidana penipuan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana penipuan diatur pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun" (Qonita, 2021).

Berbagai modus penipuan yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia adalah penipuan dengan menggunakan file berupa Android Package Kit (APK), yang dimana penipuan ini dilakukan oleh sebuah nomor asing yang membagikan tautan, dokumen, atau

aplikasi APK (Android Package Kit) yang bertuliskan Surat Undangan Pernikahan Digital, Resi dari sebuah Ekspedisi, Surat Tilang Online, Tawaran Pekerjaan, dan lain-lain yang dikirim melalui media sosial seperti WhatsApp. Pelaku kemudian menyuruh korban untuk membuka tautan tersebut. Namun, pada saat dibuka, sebuah aplikasi akan terinstal secara otomatis dan mencuri data rekening milik orang yang mengakses tautan tersebut.

Didalam peraturan perundang-undangan pelaku dari penipuan online menggunakan file berupa Android Package Kit (APK) ini dikenakan pasal berlapis karena dalam melakukan aksinya melibatkan banyak kegiatan yang melanggar peraturan yang diantaranya melanggar Pasal 46 ayat (1), (2), (3) jo. Pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan akses ilegal. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Modifikasi Informasi dan Dokumen Elektronik. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lalu dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun.

Alasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya adalah karena didalam hukum ada asas yang bernama *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (Hukum Online).

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari siste hukum sebagai sarana *social control*. Menurut Lawrance M. Friedan, terdapat fungsi lain dari siste hukum yaitu, *dispute, settlement, redistributive/social maintenance* (Husin & Husin, 2016).

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 ayat (2) dan (7), yang menjelaskan mengenai penyelidikan dan penyidikan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna menemukan tersangkanya. Pasal 1 ayat (7) berbunyi "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat melakukan proses pencarian barang bukti hingga menemukan pelaku

dari suatu tindak pidana penipuan online yang terjadi di provinsi Riau, merupakan peran dari para penyidik dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau untuk dapat menjalankan tindakan penyelidikan dan penyidikan kedepannya.

Di Kepolisian Daerah Riau, penulis mendapat informasi mengenai angka kasus penipuan online yang terjadi dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, seperti dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Kasus Penipuan Online 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Angka Kasus Penipuan Online
1	2020	34
2	2021	87
3	2022	107
4	2023	245

Sumber: Data Olahan Kepolisian Daerah Riau Tahun 2020-2023

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPDA Benny Siswanto, berbagai macam modus kasus penipuan online sudah pernah ditangani secara langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Seperti penipuan online dengan modus jual beli online, dan yang baru baru ini sering terjadi adalah penipuan dengan modus tawaran pekerjaan yang mana sudah ada 8 laporan yang masuk pertanggal 20 Mei 2024.

Kasus lainnya didapati dari hasil wawancara dengan Bapak IPDA Benny Siswanto, yaitu korban penipuan online dengan modus penawaran pekerjaan. Dimana korban tergiur dengan keuntungan yang akan didapat jika korban melakukan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pelaku yang menawarkan pekerjaan.

Pelaku memberikan syarat kepada korban berupa mentransfer sejumlah dana untuk dipakai sebagai dana administrasi dan akan dikembalikan pada saat keuntungan sudah didapati. Setelah korban mentransfer sejumlah uang tersebut, pelaku kemudian memutus kontak dengan korban sehingga korban tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pelaku penipuan tersebut. Dari pernyataan diatas, timbul pertanyaan bagaimana upaya Polda Riau dalam hal ini Ditreskrimsus dalam menangani hal tersebut agar kasus tindak pidana penipuan yang terjadi bisa diproses dan tidak ada lagi yang akan menjadi korbankorban yang selanjutnya menjadi tujuan dari penelitian ini dibuat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Penelitian sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya (Amiruddin & Asikin, 2004).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Riau, karena telah terjadi kasus penipuan online di Kota Pekanbaru dan Kepolisian Daerah Riau berwenang dalam melakukan tindakan lebih lanjut.

Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti antara lain: Kasubdit V Polda Riau; Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau; Banit Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau; dan Masyarakat.
2. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

Sumber Data

1. Data Primer Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis dari responden, dikumpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data Sekunder
 - a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Antara lain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat ditemui dalam rancangan undang-undang, doktrin atau pendapat para ahli hukum, buku, jurnal, dan juga artikel yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum berupa petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data menggunakan proses tanya jawab yang berisi berbagai macam pertanyaan dari penulis dan jawaban dari pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian.
2. Studi Kepustakaan Penulis mengambil kutipan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Kuisisioner Teknik pengumpulan data yang dibuat dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan terlebih dahulu dan diberikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan hal yang sedang diteliti, dan dalam catatan pertanyaan tersebut sudah disediakan jawaban-jawaban lalu responden hanya memilih jawaban tersebut.

Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu data dianalisis dengan cara menguraikannya secara deskriptif dan tidak menggunakan statistik atau matematika dalam menganalisis data yang telah diperoleh (Rasyad, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pekanbaru

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Pekanbaru

Dari hasil kuisisioner yang telah penulis buat dan sebarkan kepada beberapa masyarakat yang berada di Pekanbaru, maka dapat penulis simpulkan dari jawaban-jawaban yang diberikan masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penipuan online antara lain adalah:

a. Faktor ekonomi

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan membuat kebutuhan yang tidak terpenuhi karena penghasilan tidak mencukupi menjadi faktor yang sering ditemukan dalam terjadinya tindak pidana online dan para pelaku ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan sehingga terjadilah penipuan online.

b. Tingkat kewaspadaan masyarakat rendah

Adanya sifat kurang hati-hati dari korban bahwa semua pernyataan, tawaran, dan ajakan yang disampaikan oleh pelaku adalah sebuah kenyataan yang membuat korban yakin bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindak penipuan.

c. Perubahan zaman dan teknologi yang semakin canggih

Perubahan zaman yang dimana penipuan merambat ke dunia maya sehingga lebih susah untuk mencari keberadaan pelaku dibandingkan dengan penipuan konvensional biasa dan teknologi semakin canggih membuat tindak pidana beraneka ragam sehingga membuat pelaku penipuan online dapat melancarkan aksinya menggunakan teknologi canggih tersebut.

d. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi

Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai berbagai macam modus penipuan online sehingga membuat masyarakat tidak tahu cara melindungi diri dari penipuan online khususnya korban yang sudah berumur yang tidak terlalu mengerti menggunakan media sosial sehingga korban mudah untuk ditipu.

e. Lemahnya keamanan data yang membuat tingginya tingkat cybercrime

Lemahnya sistem keamanan digital pada saat ini dan banyaknya terjadi kebocoran data masyarakat membuat data-data masyarakat mudah untuk dicari dan diakses sehingga pelaku bisa mencari target yang cocok untuk dijadikan sebagai korban dari tindakan yang dilakukannya.

Menurut Bapak IPDA Hendri Joni sebagai penyidik subdit V Ditreskrimsus Polda Riau terdapat faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan dalam kasus ini adalah penipuan online yang diantaranya:

a. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang ceroboh dan mudah tertarik dengan tawaran yang diberikan serta terbuai dengan bujuk rayu sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Adanya siasat yang dilakukan dapat mempermudah aksi pelaku, hal tersebutlah yang merupakan faktor utama dari terjadinya tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidaktahuan masyarakat, dan masyarakat sering kali menjalankan hal yang sekiranya memperoleh keuntungan diri sendiri, dan tidak terbayangkan oleh masyarakat yang

menjadi korban tersebut bahwa itu merupakan salah satu bagian trik pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya.

b. Faktor Lingkungan

Dimana kehidupan dimasyarakat semakin canggih sehingga penggunaan teknologi dalam hal ini adalah media sosial berkembang dengan cepat. Sebagian besar masyarakat baik di perkotaan maupun di perkampungan memiliki ponsel yang bisa mengakses seluruh informasi yang ada. Faktor lingkungan juga memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menimbulkan adanya daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti hal yang sama karena terlihat lebih cepat dan efisien oleh masyarakat.

2. Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit 3 Bapak IPDA Hendri Joni, S.H. dan Banit Subdit V Ibu BRIGADIR Ratu Canny, S.H. didapatkan bahwa upaya preventif dan represif dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

- 1) Mengadakan sosialisasi melalui media sosial tentang penipuan online.
- 2) Mengadakan sosialisasi berupa seminar di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan instansi untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan mengenai tindak pidana penipuan online yang marak terjadi.
- 3) Mengadakan kerja sama berupa penyuluhan antara Subdit V dengan unit Binmas (Pembinaan Masyarakat) yang bertugas membina dan meningkatkan kemampuan peran masyarakat melalui Polmas (Perpolisian Masyarakat) dengan tujuan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang dalam hal ini permasalahan mengenai tindak pidana penipuan online

b. Upaya Represif

Upaya represif bertujuan menghasilkan keadilan dengan cara menegakkan hukum kepada pelaku kejahatan diwujudkan dengan cara penyelidikan dan penyidikan.

1) Penyidikan

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a) Tindak pidana yang ditemukan langsung oleh petugas Kepolisian;
- b) Informasi atau laporan yang diterima oleh penyidik/penyidik;
- c) Laporan dari masyarakat. Setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat, penyidik akan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan patrol siber/cyber patrol. Hal ini berguna untuk mencari informasi lebih lanjut serta memperkuat

kredibilitas informasi yang sudah didapatkan sebelumnya.

2) Penyidikan

Dalam proses penyidikan, penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau melaksanakan beberapa cara dalam melakukan penyidikan diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan pemeriksaan kepada korban;
- b) Mengumpulkan barang bukti pertama yaitu berupa chatting korban dengan pelaku;
- c) Menelusuri kepemilikan rekening yang digunakan pelaku sebagai tempat penampung dana transferan dari korban.

Tabel 1.2 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online di Subdir V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku Diamankan
1	2020-2022	228	-
2	2023	245	2 orang
	Jumlah	473	2 orang

Sumber: Data Olahan Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengungkapan perkara tindak pidana penipuan online pada tahun 2023 berjumlah 2 (dua) orang yang dimana merupakan pencapaian dari Subdit V dalam mengamankan pelaku penipuan online dari pada tahun sebelumnya yang masih dalam tahap pencarian. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa 2 (dua) perkara tersebut dinyatakan selesai secara kekeluargaan dimana pelapor mencabut laporannya dan pelaku tidak ditahan.

Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online Yang Dilakukan Oleh Ditreskrimsus Polda Riau Di Kota Pekanbaru

1. Kendala Yang Terjadi Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit III Subdit V Siber, Bapak IPDA Hendri Joni, S.H. kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penipuan online, adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya personil kepolisian untuk menangani tindak pidana penipuan online

Jumlah penyidik yang sedikit dan keterbatasan dalam hal pengetahuan tentang teknologi, di tingkat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sudah ada Direktorat Khusus Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Riau.

b. Kemampuan personil Kepolisian yang paham mengenai Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terbatas

Kepolisian Daerah belum memiliki anggota yang mempunyai keahlian khusus di bidang ITE. Semenitara maraknya kasus penipuan online saat ini berkembang pesat.

c. Penggunaan teknologi masih belum memadai

Peralatan atau kebutuhan lainnya sebagai penunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan, pengungkapan pelaku penipuan online di Kepolisian Daerah Riau masih terbatas. Karena walaupun dasar dari pembuktiannya benar bahwa pelaku melakukan tindak pidana, tetapi masih banyak juga pembuktian yang belum bisa ditindak lanjuti.

Banit Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Ibu BRIGADIR Ratu Canny, S.H. menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan online ini, diantaranya:

a. Pelaku Berada diluar wilayah Kepolisian Daerah Riau

Pelaku penipuan online berada di antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara. Dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia (SDM), maka apabila pelaku berada diluar wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau akan sulit untuk bisa menemukan pelakunya.

b. Pelaku bekerja secara sindikat

Para pelaku tidak bekerja sendirian dalam menjalankan aksinya, para pelaku bekerjasama dengan cara membagi tugas masing masing. Seperti yang membuat skenario berada di Bandung, tetapi nomor rekening yang dipakai berada di Medan, dan orang yang mencari sasaran korban berada di Makassar. Sehingga membuat proses pencarian pelaku sangat sulit dilakukan.

c. Penggunaan simcard yang sudah teregistrasi

Penipuan online sering terjadi di media sosial seperti WhatsApp, yang dimana pelaku menggunakan nomor dari simcard yang dijual di konter pulsa yang sering kita temukan bahwa simcard yang dijual di konter-konter pulsa tersebut banyak yang sudah teregistrasi. Hal itu yang menyebabkan sulit dilakukannya penelusuran dengan cara melacak nomor WhatsApp yang digunakan pelaku dikarenakan pemilik simcard belum tentu merupakan orang yang sama dengan orang yang menghubungi korban.

d. Nomor rekening pelaku sulit untuk dilacak

Banyak ditemukan nomor rekening pelaku sulit untuk dilacak dikarenakan para pelaku menggunakan nomor rekening yang tidak jelas, dan pada saat dilakukan pelacakan ke Bank yang bersangkutan, bank tersebut kebingungan karena tidak ada nomor rekening yang dipakai pelaku terdaftar di bank tersebut.

e. Pelaku menggunakan nomor rekening palsu

Para pelaku kini semakin cerdas dikarenakan pada saat sekarang para pelaku menggunakan rekening atas nama orang lain. Atau bahkan rekening tersebut didapatkan dari

jual beli rekening yang dimana rekening tersebut digunakan hanya untuk sekali pakai dan setelah aksi penipuannya berhasil rekening tersebut tidak pernah digunakan lagi.

f. Pihak terkait seperti Bank tidak bisa memberikan data pelaku karena adanya ketentuan kerahasiaan Bank

Karena adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 40 mengenai kerahasiaan nasabah di Bank, maka pelacakan menggunakan nomor rekening pelaku akan sulit untuk dilakukan. Pihak Bank meminta harus adanya tersangka terlebih dahulu dan adanya surat kuasa agar data nasabah bisa diberitahu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

g. Belum ada kerjasama dengan media sosial

Media sosial yang digunakan saat ini merupakan buatan dari luar negeri, yang dimana pihak media sosial tidak mau memberikan data dari akun pengguna media sosial yang bersangkutan. Kepolisian sudah mencoba memberikan surat secara resmi yang ditujukan kepada pihak media sosial terkait seperti Facebook dan TikTok tetapi masi ditolak. Pihak media sosial tersebut dinilai lebih meprioritaskan kasus yang melibatkan anak-anak dan juga kasus terorisme sehingga penipuan online tidak termasuk dalam skala prioritas kasus yang ditangani.

2. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam upaya Ditreskrimsus Polda Riau adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan sarana dan fasilitas teknologi

Peningkatan sarana dan fasilitas teknologi sedang diupayakan oleh Kepolisian Daerah Riau untuk bisa meberantas kasus penipuan online. Kepolisian sudah mulai meng-upgrade alat-alat untuk melacak pelaku penipuan online.

b. Menjalin kerja sama dengan Kepolisian Daerah lain

Kerja sama yang dilakukan tersebut dapat meminimalisir pergerakan dari pelaku sehingga pelaku tidak dapat kabur dikarenakan sudah ada perjanjian kerja sama antar instansi Kepolisian Daerah untuk menangkap pelaku dan memberantas tindak pidana penipuan online. Kerja sama antar Kepolisian Daerah ini diharapkan dapat menjangkau para pelaku yang berada diluar daerah Provinsi Riau.

c. Menjalin kerja sama dengan pihak Bank

Perlu dilakukannya kerja sama antara pihak Kepolisian dengan pihak Bank untuk bisa melakukan upaya hukum agar pelaku penipuan online bisa ditemukan. Kerja sama bisa berupa adanya MOU antara pihak Kepolisian dengan pihak Bank dan adanya perubahan atau pengecualian didalam undang-undang tentang perbankan mengenai kerahasiaan data

nasabah agar kepolisian bisa melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menemukan pelaku dalam kasus tindak pidana penipuan online.

d. Menjalin kerja sama dengan pihak media sosial

Melakukan kerja sama dengan pihak dan instansi terkait dalam hal ini adalah pihak media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Para pihak terkait diharapkan bersedia bekerja sama dengan Kepolisian Daerah guna melacak dan menemukan para pelaku tindak pidana online dengan cara memberitahu informasi berupa data dan identitas dari nasabah pemilik suatu rekening atau pengguna dari suatu media sosial.

e. Himbauan kepada konter pulsa yang menjual nomor simcard teregistrasi

Dengan adanya himbauan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap konter-konter pulsa yang menjual simcard yang telah teregistrasi agar tidak lagi menjual simcard tersebut, diharapkan akan memudahkan proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan pelacakan dari nomor yang digunakan oleh pelaku untuk menjalankan aksi penipuan online.

f. Mengajukan permohonan penambahan personil

Pengajuan permohonan penambahan personil pada Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau agar sekiranya dengan bertambahnya personil atau anggota Subdit V maka antara jumlah personil dan jumlah tindak pidana yang ditangani dapat lebih seimbang, karena semakin banyak kasus serupa yang terjadi dan semakin banyak korban yang melaporkan kasus tersebut membuat semakin tidak seimbang antara personil yang menangani kasus dengan kasus yang dilaporkan.

SIMPULAN

Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menangani tindak pidana penipuan online belum maksimal dibuktikan dengan jumlah penyelesaian kasus yang sangat sedikit dari jumlah kasus yang terjadi dan upaya yang dilakukan hanya sebatas pada upaya preventif (pencegahan) berupa adanya kerja sama dengan unit Binmas (Pembinaan Masyarakat) dalam mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan upaya represif berupa dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan.

Peru adanya peningkatan jumlah personil yang ahli dalam bidang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), dibentuknya unit khusus cybercrime, laboratorium forensik komputer, dan akses informasi pelaku dengan mudah agar proses upaya penanganan tindak pidana penipuan online bisa berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andi, H. 2016. KUHP dan KUHPA. Jakarta: Rineka Cipta.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-generalis-lt509fb7e13bd25/>
- Husin, K., & Husin, B. R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lim, F. 2008. Filsafat Teknologi: Don Ihde Tentang Dunia, Manusia, Dan Alat. Yogyakarta: Kanisius.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Qonita, S. F. 2021. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah". Skripsi. Universitas Sriwijaya, Hal-3.
- Rahmad, N. 2019. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 3(2), 105.
- Rasyad, A. 2005. Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis. Pekanbaru: UNRI Press.
- Sitompul, J. 2012. Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.
- Sari, U. I. P. 2021. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia". Mimbar Jurnal Hukum. 2(1).
- Sukadi, I. 2011. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia". Risalah Hukum. 7(1), 40.
- Sulistia, T., & Zumetti, A. 2011. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.